

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS*
PADA KASUS *MATERNAL FILICIDE*
(Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Putri Handriani
NPM:2106200106**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN

MEDAN

2025



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menandatangani surat ini agar ditandatangani
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **04 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PUTRI HANDRIANI
NPM : 2106200106
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS PADA KASUS MATERNAL FILICIDE (Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm)**
Penguji :
1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. NIDN. 010609401
2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN. 0018098801
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H. NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

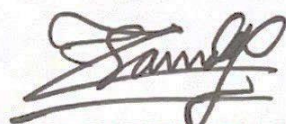
Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI HANDRIANI
NPM : 2106200106
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS*
PADA KASUS *MATERNAL FILICIDE* (Analisis Putusan Nomor
36/Pid.B/2024/PN.Kfm)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
2. Dr. Mhd. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1.

2.

3.

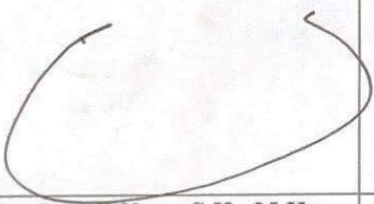
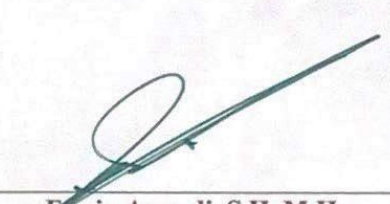
PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : *PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT
LEGI GENERALIS PADA KASUS MATERNAL
FILICIDE (Analisis Putusan Nomor
36/Pid.B/2024/PN.Kfm)*

NAMA : PUTRI HANDRIANI
NPM : 2106200106
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 04 September 2025

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.</u> NIDN: (0106069401)	<u>Dr. MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.</u> NIDN: 0018098801	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H</u> NIDN: 0120028205

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila memilik surat ini agar diberikan
tanggapan dan tanggapan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : Putri Handriani
NPM : 2106200106
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PENERAPAN *ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* PADA KASUS *MATERNAL FILICIDE*
(Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm)
Dosen Pembimbing : Erwin Asmadi, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 30 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



Dila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI HANDRIANI
NPM : 2106200106
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS*
PADA KASUS *MATERNAL FILICIDE* (Analisis Putusan Nomor
36/Pid.B/2024/PN.Kfm)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Agustus 2025

Pembimbing


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN. 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : PUTRI HANDRIANI
NPM : 2106200106
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI
GENERALIS PADA KASUS MATERNAL FILICIDE (Analisis
Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm)
PENDAFTARAN : 30 Agustus 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Edwin Asmadi, S.H., M.H
NIDN. 0120028205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PUTRI HANDRIANI
NPM : 2106200106
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : *PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS PADA KASUS MATERNAL FILICIDE (Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm)*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 September 2025
Saya yang menyatakan



PUTRI HANDRIANI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di agar dapatkan nomor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : PUTRI HANDRIANI
NPM : 2106200106
Program Studi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* PADA KASUS *MATERNAL FELICIDE* (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2024/PN.KFM)

Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	27 Juni 2025	Skripsi diterima	✓
2	5 Juli 2025	Perbaikan tulisan, tanda baca dan format sesuai Buku pedoman	✓
3	14 Juli 2025	Perbaikan Isi Abstrak Bab I-IV dan tambah sumber Referensi	✓
4	24 Juli 2025	Perbaikan Komponen skripsi dan Rumusan Masalah	✓
5	30 Juli 2025	Perbaikan Referensi, tambahkan karya dosen FH UMSU	✓
6	4 Agustus 2025	Substansi Bab III skripsi dan Rumusan Masalah	✓
7	12 Agustus 2025	Perbaikan Isi Bab IV dan Rumusan Masalah	✓
8	23 Agustus 2025	Bedah buku dan perbaikan Isi Daftar Pustaka	✓
9	30 Agustus 2025	Acc Skripsi dan Orisinal	✓

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Erwin Asmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0120028205

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian	4
3. Manfaat Penelitian	5
B. Definisi Operasional.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpulan Data	12
6. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Moeder (Ibu).....	14
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	19
C. Asas Dalam Hukum Pidana.....	24

BAB III PEMBAHASAN	29
A. Rumusan Delik <i>Maternal Filicide</i> dalam Hukum Pidana Indonesia	29
B. Penggunaan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> pada Kasus <i>Maternal Filicide</i>	38
C. Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm tentang Putusan Kasus <i>Maternal Filicide</i>	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	65
BAB V DAFTAR PUSTAKA.....	70

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada *Allah Subhanahu Wata'ala*. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. *Alhamdulillah* atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih Penulis-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Pada Kasus *Maternal Filicide* (Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm)”. Shalawat dan salam kepada *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam* yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada orang tua Penulis, Alm. Bapak Edi Sahputra dan Ibu Patimah Rosma Pasaribu, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayang tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Doa, motivasi, dan pengorbanan mereka adalah sumber semangat yang tak ternilai bagi Penulis. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan dorong yang telah diberikan, yang mempermudah Penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada adik Penulis, Annisa Dwi Sahfitri yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tulus. Kehadiran dan dukungan adinda sangat berarti bagi Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mewujudkan cita-cita Penulis ini. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Penulis.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk, dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ismail Koto S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pada saat seminar proposal yang telah memberikan masukan terkait revisi proposal penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh pegawai/staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan program Sarjana Penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 25 Juli 2025

**Hormat Penulis
Penulis**

**Putri Handriani
2106200106**

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* PADA KASUS *MATERNAL FILICIDE* (Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm)

Putri Handriani

Penelitian ini berjudul “Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Pada Kasus *Maternal Filicide* (Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm)” yang bertujuan untuk menganalisis penggunaan asas hukum pada kasus kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang berdasarkan perspektif hukum pidana dan asas hukum yang ada di Indonesia. Asas ini memiliki arti bahwa aturan hukum yang bersifat umum. Dalam konteks kasus *Maternal Filicide*, hakim dituntut untuk mempertimbangkan faktor-faktor khusus yang meletarbelakangi seorang ibu melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandungnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari Hukum Islam, data sekunder berupa bahan hukum primair, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul menggunakan studi kepustakaan (*library research*) baik data *online* maupun *offline*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan gambaran bahwa rumusan delik *Maternal Filicide* dalam hukum pidana Indonesia terdapat pada Pasal 342 KUHP yang mengatur keberadaan rumusan delik yakni unsur seorang ibu, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, dengan sengaja (*dolus*) merampas nyawa anaknya yang dilahirkan tidak lama kemudian. Penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis* pada kasus *Maternal Filicide*. Didasarkan pada Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm tentang putusan kasus *Maternal Filicide*.

Kata Kunci: *Lex Specialis Derogat Generalis, Maternal Filicide, Hukum Pidana*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus ibu yang membunuh bayi kandungnya yang baru dilahirkan atau dalam bahasa latin disebut sebagai *Maternal Filicide*, sering kali mendapatkan ancaman hukuman yang lebih ringan dibandingkan pembunuhan biasa, pernyataan ini menjadi suatu pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Tindakan dari dua hal tersebut memiliki dasar hukum yang tetap, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang KUHP, maka perlunya mengkaji bagaimana instrumen pelaksanaan pada pasal yang menaungi *Maternal Filicide* tersebut. Pada landasan suatu sistem kaidah hukum terdapat kaidah yang fundamental, yakni asas-asas hukum. Asas adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹

Asas-asas peraturan perundang-undangan atau asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam penuangan norma atau isi peraturan kedalam bentuk dan susunan peraturan perundang undangan yang diinginkan, dengan penggunaan metode yang tepat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, asas-asas hukum umum yang secara khusus dapat diterapkan juga pada pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain asas *lex specialis derogat legi generalis* (undang-

¹ Dedy Triyanto Ari Rahmad, I Gusti Ngurah Wairocana, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. (2013). "Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum dalam Jurnal Kertha Negara" Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.5, halaman 2.

undang/peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang/peraturan perundang-undangan umum), *lex posteriori derogat legi priori* (undang-undang/peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sesudahnya, mengenyampingkan undang-undang/peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebelumnya) *lex superiori derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah).

Asas lex specialis derogat legi generalis (hukum khusus menyampingkan hukum umum) disebut sebagai asas preferensi. Dalam pengertian dari asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan, dan *asas lex specialis derogat legi generalis* merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum.²

Hukum pidana menjelaskan *asas lex specialis derogat legi generalis* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa “jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan” artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.³

² Shinta Agustina. (2015). “Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*”. MMH, Vol. 44, No. 4, halaman 2.

³ *Ibid.*, halaman 4.

Perbuatan pembuangan terhadap anak yang baru saja dilahirkan jelas merupakan tindak pidana, karena perbuatan ini sangatlah tidak mencerminkan sisi *humanisme* dalam manusia itu sendiri. Perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana maupun dapat disebut juga sebagai delik. Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan perbuatan pidana ini adalah perbuatan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga dapat merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁴

Penerapan *asas lex specialis derogat legi generalis* menjadi penting dalam memahami bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan dan penegakan yang lebih tepat dalam kasus *Maternal Filicide*. Dalam pengertian dari *Maternal Filicide* adalah istilah yang merujuk pada tindakan seorang ibu yang membunuh anaknya. Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan *lex specialis derogat legi generalis*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri. Maka dalam putusan pengadilan tersebut menggunakan sistem dari asas *lex specialis derogat legi generalis*.⁵

⁴ Saleh. R. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Jakarta: Aksara Baru. halaman 13.

⁵ Eddy OS Hiariej dkk (2009). "Persepsi dan Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* di Kalangan Penegak Hukum". Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, halaman 5.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Pada Kasus *Maternal Filicide* (Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana rumusan delik *Maternal Filicide* dalam hukum pidana Indonesia?
- b. Bagaimana penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis* pada kasus *Maternal Filicide*?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm tentang putusan kasus *Maternal Filicide*?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana rumusan delik *Maternal Filicide* dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk menganalisis penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis* pada kasus *Maternal Filicide*.
- c. Untuk Menjelaskan bagaimana analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm tentang putusan kasus *Maternal Filicide*.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam segi perluasan wawasan dan pengetahuan secara akademis serta setidaknya menjadi referensi bagi penelitian ilmiah kepada dunia pendidikan khususnya di bidang hukum pidana.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Sesuai dengan judul yang penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu "Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Pada Kasus *Maternal Filicide* (Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm)" yang selanjutnya dapat penulis terangkan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. *Maternal Filicide* adalah tindakan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk gangguan mental, tekanan psikologis, putus asa, atau faktor sosial-ekonomi. Dalam studi psikologi dan kriminologi, *Maternal Filicide* sering dikategorikan berdasarkan motifnya, seperti *altruistic filicide* (ibu percaya bahwa membunuh anak adalah tindakan terbaik, misalnya karena

depresi atau delusi, *unwanted child filicide* (karena anak dianggap sebagai beban). Kasus *Maternal Filicide* sering kali kompleks dan membutuhkan analisis mendalam dari aspek psikologis, sosial, dan hukum.⁶

2. Asas adalah dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.⁷
3. *Lex specialis derogat legi generalis* adalah asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan istilah dalam bahasa latin untuk mengartikan asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum. Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah salah satu asas preferensi dalam ilmu hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau melanggar beberapa peraturan. Asas tersebut tidak dikenal oleh praktisi hukum, namun dikenal dan berlaku dalam penegakan hukum pidana untuk suatu kepastian hukum.⁸

⁶Anonim, Maternal filicide: A case series from a medico-legal psychiatry unit in India www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201818303216, 23 Maret 2025, Jam 17.36 WIB.

⁷ Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Makasar: Kencana, halaman 76.

⁸ Shinta Agustina (2015). "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam Sistem Peradilan Pidana". Vol. 44, No. 4, halaman 504.

4. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan, atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, kata kasus memiliki beberapa arti yang digunakan dalam berbagai konteks.⁹
5. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan atau implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

C. Keaslian Penelitian

Kasus tentang pembunuhan bayi baru lahir yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya, merupakan tindakan pidana yang merujuk pada tindakan merampas nyawa anak ketika dilahirkan dan diatur pada pasal yang ada di KUHP. Oleh karenanya, banyak penelitian meneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hal seperti ini sebagai bahan fokus penelitian. Namun berdasarkan bahan penelitian yaitu salah satunya ialah bahan pustaka yang ditemukan baik dari media sosial ataupun internet ataupun penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan beberapa perguruan tinggi lainnya, penulis

⁹ Kamus Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kasus>, 23 Maret 2025 Jam 18.21 WIB.

¹⁰ Anonim, <https://redasamudera.id/definisi-penerapan-menurut-para-ahli/>, 24 Maret 2025, Jam 12.25 WIB.

sama sekali tidak menemukan penelitian yang sama sekali mirip dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Pada Kasus *Maternal Filicide* (Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm)”**.

Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi, Novita Siregar, NPM:1706200115, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembungan Bayi Yang Baru Dilahirkan Secara Berencana (Analisis Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.BLB).” Skripsi ini menggunakan penelitian normatif yang diperkuat dengan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisi kualitatif. Penerapan unsur terhadap perbuatan pelaku yang berencana membuang bayi yang baru dilahirkan berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Blb sesuai dengan unsur-unsur pada Pasal 342 KUHP.
2. Jurnal, Maharani Adhyaksantari Wicaksana, NIM: C100130007, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017 yang Berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya”. Penegakan hukum dalam penerapan pasal yang disangkakan kepada tersangka, berupa ketentuan

dalam Pasal 341 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Pada Kasus *Maternal Filicide* (Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm).

D. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang penulis pergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum normatif juga penelitian yang memiliki objek kajian tentang

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 18.

kaidah atau aturan hukum.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya, penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peneliti. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum perundang-undangan (*statute approach*), yang mengacu pada penggunaan legislasi dan regulasi, karena objek penelitian ini berfokus pada berbagai peraturan hukum yang menjadi tema utama dalam penelitian ini.¹³

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebut sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 140 sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

¹² Eka N.A. M Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

¹³ Jonaedi Efendi & Jhony Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 132.

- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.¹⁴

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya melalui penelusuran literatur. Dalam hal ini, penulis akan mempelajari dan menelusuri benda tertulis seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan lain sebagainya. Agar pengumpulan data lebih akurat dan

¹⁴ Eka N.A. M Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, *Op.cit.*, halaman 51.

sistematis, penulis menggunakan metode pendekatan hukum yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan juga pendekatan historis (*historical approach*).¹⁵

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

¹⁵*Ibid.*, halaman 57.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Moeder (Ibu)*

Ibu adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak, serta sebutan untuk wanita yang sudah bersuami. Ibu adalah sebutan untuk menghormati kodrat perempuan dan sebagai satu-satunya jenis kelamin yang mampu untuk melahirkan anak, menikah atau tidak mempunyai kedudukan atau tidak, seorang perempuan adalah seorang ibu. Istilah ibu diberikan pada ibu yang telah menikah dan mempunyai anak. Peranan ibu dinilai paling penting, melebihi peranan yang lain. Ibu adalah orang pertama yang dikejar oleh anak. Perhatian, pengharapan dan kasih Penulisnya, sebab ibu merupakan orang pertama yang dikenal oleh anak, ibu menyusuinya dan mengganti pakaiannya. Ibu merupakan salah satu orang tua yang berperan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, sehingga penting sekali bagi ibu untuk mengetahui cara mendidik atau mengasuh yang tepat kepada anak, termasuk cara berkomunikasi untuk mendukung perkembangan anak.¹⁶

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Diperlukan pembinaan secara terus menerus kepada anak-anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau

¹⁶ Departemen Pendidikan Rineka Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 76.

merusak masa depan anak.¹⁷

Tindakan yang dapat merugikan baik pada terdakwa maupun orang lain, Allah SWT telah berfirman sebagaimana dituangkan dalam Q.S Al-An'am Ayat 140 sebagai berikut:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا أَوْ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

”Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan (semata-mata) membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.”¹⁸

Ibu memegang peranan penting terutama dalam mendidik anak serta mengatur dan mengusahakan suasana rumah tangga yang nyaman, tentram dan bahagia. Sering dikatakan bahwa ibu adalah jantung dari keluarga. Jantung dalam tubuh merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Apabila jantung berhenti berdenyut maka orang itu tidak bisa melangsungkan hidupnya. Perumpamaan ini menyimpulkan bahwa kedudukan seorang ibu sebagai tokoh sentral dan sangat penting untuk melaksanakan kehidupan. Pentingnya seorang ibu terutama terlihat sejak kelahiran anaknya.¹⁹

Pada konteks hukum dan sosiologi, posisi seorang ibu juga memiliki peranan penting, baik dalam rumah tangga sebagai pengatur urusan domestik, maupun dalam struktur sosial sebagai penghubung antara generasi serta penjaga

¹⁷ Erwin Asmadi, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 2, halaman 52.

¹⁸ Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, halaman 211.

¹⁹ Bernadus LK & Lestari ID. (2012). “Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Tentang Cara Menyendawakan Bayi Usia 0-6 Bulan Dengan Kejadian Gumoh Sesudah Menyusui di Puskesmas Manukan Kulon”. *Jurnal Kebidanan*, Vol 1, No.1. halaman 5.

nilai-nilai budaya dan tradisi. Dalam pandangan agama, khususnya islam, ibu bahkan diberikan kedudukan sangat mulia, sebagaimana hadits yang menyebutkan bahwa “surga berada di bawah telapak kaki ibu”, menandakan bahwa keridhaan ibu merupakan jalan menuju keberkahan dan keselamatan hidup. Dalam hukum adat di Indonesia, misalnya pada sistem matrilineal Minangkabau, peranan ibu sangat dominan karena garis keturunan ditarik dari pihak ibu dan perempuan (termasuk ibu) memiliki posisi kepemilikan tanah dan harta pusaka. Ibu juga dianggap sebagai sumber kekuatan batin keluarga, ia menjaga keharmonisan rumah tangga, menjadi penasihat dalam keputusan penting, serta menjadi tempat bersandar baik secara emosional maupun spiritual bagi anak-anak dan suaminya.

Secara psikologis, hubungan anak dengan ibu pada masa awal pertumbuhan sangat menentukan perkembangan emosional dan kejiwaan individu, karena kasih dan perhatian yang diberikan ibu menciptakan rasa aman, kepercayaan diri, dan empati dalam diri anak. Ibu juga menjadi simbol pendidikan pertama, dari mulut ibulah anak pertama kali mengenal bahasa, dari tindakan ibulah anak mencontoh perilaku, dan dari nilai-nilai yang diajarkan ibulah anak belajar membedakan benar dan salah. Tak jarang pula ibu menjalankan peran ganda, bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pencari nafkah, guru, perawat, dan pelindung keluarga. Dalam masyarakat modern saat ini, peran ibu semakin kompleks; ia tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga aktif di dunia kerja, organisasi sosial, maupun politik, sehingga muncul istilah “perempuan multi-peran” yang menandai fleksibilitas dan ketangguhan seorang ibu dalam

menghadapi tuntutan zaman.

Karya sastra dan budaya populer, sosok ibu sering digambarkan dengan aura kelembutan dan keteguhan hati yang menginspirasi, baik melalui puisi, lagu, maupun film. Lagu-lagu seperti “Kasih Ibu” atau film-film bertema keluarga sering kali menyoroti perjuangan ibu yang tak kenal lelah, meskipun seringkali tidak mendapatkan pengakuan atau apresiasi yang setimpal. Dalam kajian feminisme, posisi ibu juga dibahas secara kritis, di mana muncul perdebatan mengenai beban ganda yang dialami perempuan dan bagaimana sistem patriarki kadang membatasi pilihan hidup seorang ibu. Namun demikian, secara umum ibu tetap dianggap sebagai pilar penting dalam struktur sosial dan pembangunan karakter bangsa, karena dari tangan ibulah generasi penerus lahir dan dibentuk. Dalam konteks hukum, ibu juga memiliki perlindungan dan hak-hak khusus, baik sebagai istri, wali anak, maupun dalam aspek waris, meskipun pelaksanaannya kadang masih menghadapi hambatan karena ketimpangan gender.

Di sisi lain, ada pula dinamika sosial yang menunjukkan tantangan berat yang dihadapi ibu-ibu di era modern, seperti tekanan ekonomi, perceraian, beban mental, dan stigma sosial terhadap ibu tunggal, yang semuanya membutuhkan kebijakan perlindungan yang memadai dari negara dan masyarakat. Pada akhirnya, sosok moeder atau ibu tidak hanya menjadi figur domestik yang melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga simbol kekuatan, cinta, dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, yang keberadaannya menjadi fondasi utama bagi terciptanya keluarga yang sehat, masyarakat yang beradab, dan bangsa yang bermartabat, sebab dalam kehadiran dan doa seorang ibu terkandung kekuatan

luar biasa yang mampu membentuk jalan hidup seseorang menuju keberhasilan atau sebaliknya, yang menjadikan ibu sebagai tokoh sentral dalam narasi kehidupan manusia dari masa ke masa.

Seorang ibu pada hakikatnya merupakan sosok sentral dalam keluarga yang memiliki peran penting dalam proses kelahiran, pengasuhan, dan pembentukan karakter anak. Kasih Penulisnng seorang ibu sering kali digambarkan sebagai cinta yang tak bersyarat, menjadikannya sebagai simbol kelembutan, perlindungan, dan pengorbanan. Namun, realitas sosial tidak selalu sejalan dengan harapan ideal tersebut. Tekanan psikologis, kondisi sosial-ekonomi, stigma masyarakat, serta gangguan kejiwaan pasca-persalinan dapat mengubah sosok seorang ibu dari pelindungan menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandungnyayang dikenal sebagai *Maternal Filicide*. Fenomina ini menimbulkan pertanyaan besar, tidak hanya dari segi moral dan psikologis, tetapi juga dari segi hukum. Dalam hukum pidana indonesia, tindakan seorang ibu yang membunuh anaknya yang baru lahir diatur secara khusus dalam Pasal 341 dan 342 KUHP, sebagai bentuk pengecualian dari ketentuan umum tentang pembunuhan. Pembedaan ini mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Asas ini menjadi penting dalam penilaian apakah seorang ibu yang melakukan *Maternal Filicide* harus dijerat dengan pasal pembunuhan biasa atau ketentuan khusus yang mempertimbangkan kondisi dan motif perbuatannya.

B. Tindak Pidana Pembunuhan

Filosofi penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia adalah *retributive justice*. Semua kewenangan penegakan hukum pidana, termasuk di dalamnya pidana pembunuhan, berada sepenuhnya di tangan negara (penegak hukum negara). Negara memiliki kewenangan untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban publik serta melakukan pengawasan terhadap jalannya undang-undang. Siapapun yang melakukan tindak pidana, maka dia akan berharap dengan aparat negara hukum. Salah satu karakteristik dari prinsip *retributive justice* adalah tidak dilibatkannya korban (keluarga korban) pembunuhan dan masyarakat dalam penentuan hukum.

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk kedalam golongan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara atau perlengkapannya dengan perseorangan atau warga negara. Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang harus dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum. Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafrecht* yang artinya hukum pidana. Hukum pidana sesungguhnya juga merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*). Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Sanksi merupakan

karakteristik yang dimiliki oleh hukum pidana, hal ini yang membedakan dengan hukum perdata atau dengan hukum lainnya.²⁰

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Kejahatan terhadap nyawa dalam hukum pidana pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX KUHP dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa”. Bab XIX ini terdiri dari Pasal 338 sampai Pasal 350 yang terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana.²¹

Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun, sedangkan Pasal 340 KUHP mengatur mengenai pembunuhan berencana yang merupakan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan diancam dengan pidana

²⁰ Faizal Riza & Erwin Asmadi, 2020, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSUPress, halaman 1-2.

²¹ Ahmad Baheij, 2012, “Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 10, No. 2, halaman 83.

mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 Tahun, pembunuhan berencana dianggap lebih berat karena mengandung unsur niat dan perencanaan yang menunjukkan bahwa pelaku telah memikirkan secara matang tindakan tersebut dan tidak dilakukan secara spontan, unsur-unsur pembunuhan menurut KUHP mencakup unsur subyektif yaitu adanya kesengajaan atau niat untuk membunuh dan unsur objektif yaitu adanya tindakan nyata yang menyebabkan kematian orang lain.

Pembuktian adanya tindak pidana pembunuhan harus memenuhi unsur obyektif, yaitu adanya tingkah laku seseorang, baik positif (berbuat sesuatu) maupun negatif (tidak berbuat sesuatu), adanya akibat yang menjadi syarat mutlak delik (hilang nyawa), adanya sifat melawan hukum yang memberatkan pidana atau hukuman, unsur yang menentukan sifatnya perbuatan sengaja/tidak sengaja, dan unsur tambahan dalam perbuatan pidana, yaitu tindakan atau sifat yang menyertai perbuatan menghilangkan nyawa. Jika unsur unsur di atas dapat dibuktikan, maka pidana terhadap perbuatan tersebut dapat dijatuhkan. Akan tetapi jika unsur- unsur obyektif tidak terbukti, maka pelaku tidak dapat dijatuhkan pidana.

Kasus pembunuhan harus adanya niat yang kemudian disertai dengan akibat yang dilarang karena pembunuhan termasuk dalam delik materiil di Indonesia, artinya untuk kesempurnaan tindak pidana pembunuhan ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik baru dapat

dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, belum dapat dikatakan terjadi sesuatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul.²²

Kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yakni:

- a. Pembunuhan biasa;
- b. Pembunuhan terqualifikasi;
- c. Pembunuhan yang direncanakan;
- d. Pembunuhan anak;
- e. Pembunuhan atas permintaan si korban;
- f. Membunuh diri;
- g. Menggugurkan kandungan (*abortus*);
- h. Pembunuhan biasa;

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 Tahun” Istilah “orang lain” dalam Pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa

²² Riza Sativa. (2021). “*Scientific Investigation* Dalam Penyelidikan Tindakan Pidana Pidana Pembunuhan”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, No.1, halaman 59.

pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri. Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur:

- a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau berapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.²³

Berdasarkan *Fiqh Jinayah*, pembunuhan dikategorikan dalam hukum *qisas*. Dalam kitab *fiqh*, hukum *qisas* diterapkan terhadap perkara pembunuhan (*qatl/murder*) dan pelukaan (*jarb/injuries*), sehingga *qisas* dibagi dalam dua jenis, yaitu yang berkaitan dengan nyawa (*nafs*) dan bukan nyawa (*dunan nafs*). *Qisas* yang berhubungan dengan nyawa dibagi lagi menjadi dua, yaitu pembunuhan manusia dan pembunuhan terhadap janin (dalam kandungan). Para *fuqaha*, khususnya kalangan jumhur, membagi pembunuhan menjadi tiga tingkatan berdasarkan niat dan bentuk tindakannya. Ketiga tingkatan tersebut adalah pembunuhan sengaja (*qatl al'amd*), pembunuhan semi sengaja (*syibb al'amd*), dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata*). Perbedaan tingkatan ini mengakibatkan perbedaan hukuman yang dikenal. Hukum *qisas* hanya dibebankan kepada tindakan pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan yang

²³ Dewi Bunga, Ni Putu Diana Sari. 2024, “Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri)”. *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, halaman 318-319.

semi sengaja dan tidak sengaja diberi sanksi membayar *diyat* dan menjalankan *kafarah* atau dikenakan *ta'zir*.²⁴

C. Asas Dalam Hukum Pidana

Penafsiran Asas Hukum Pidana sesuai dengan asas-asas hukum pidana yang ditentukan dalam Ayat 1 Pasal 1 KUHP, di mana hukum pidana bersumber dari norma-norma tertulis (hukum dalam arti luas), disebut juga dengan asas-asas hukum. Penerapan asas legitimasi memberikan sifat protektif terhadap hukum pidana yang melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tidak terbatas oleh pemerintah, karena itu, hukum pidana dipahami sebagai ketentuan hukum/undang-undang yang mengatur larangan/kelambanan dan ancaman sanksi jika melanggar larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat yang unik dalam tatanan hukum. Hal ini karena hukum pidana tidak mengatur normanya sendiri, tetapi memperkuat norma dalam bidang hukum lain dengan cara menjatuhkan sanksi atas pelanggaran norma dalam bidang hukum lainnya.²⁵

Karakteristik hukum Pemaksaan dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum tidak membenarkan kesalahan atau memaksa mereka yang tidak memiliki status atau kekayaan. Agar kaidah-kaidah kehidupan bermasyarakat benar-benar dipatuhi dan menjadi kaidah hukum, maka kaidah-kaidah sosial tersebut harus

²⁴ Ali Sodiqin, 2015, "*Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 1, halaman 66-67.

²⁵ M. Ali Zaidan, 2015, *Manajemen Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 12.

mengandung unsur paksaan. Dengan demikian, hukum memiliki sifat mengatur tatanan sosial, menegakkan kepatuhan, dan menjatuhkan sanksi berat (dalam bentuk hukuman) kepada mereka yang tidak mematuhi. Adanya aturan yang mengatur dan mentaati anggota masyarakat membawa keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Menurut para ahli hukum pidana, tujuan utama hukum pidana adalah untuk mengintimidasi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan (*preventif*). Kedua, mendidik atau memperbaiki mereka yang telah menunjukkan bahwa mereka senang berbuat dosa sehingga menjadi orang yang berakhlak baik (penindas).²⁶

Ada beberapa asas dalam lapangan hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana, adapun asas-asas hukum pidana tersebut, di antaranya:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Prinsip ini pertama kali ditetapkan dalam Konstitusi Amerika tahun 1776 dan kemudian dalam Pasal 8 Proklamasi Perancis tahun 1789 *de droits de l'homme et du citoyen*. Asas legalitas ini diabadikan dalam hukum pidana berbagai negara di dunia. Di Perancis, asas ini pertama kali diwujudkan dalam Pasal 4 KUHP yang ditulis oleh Napoleon Bonaparte (Dihukum berdasarkan norma hukum yang ada sebelum norma hukum ditetapkan. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 20.

Wetboek van Strafrecht yang dengan tugas menentukan “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*”.²⁷

Menurut Muladi asas legalitas diadakan bukan karena alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk:

- a. Memperkuat adanya kapastian hukum.
- b. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa.
- c. Mengefektifkan *deterent function* dari sanksi pidana.
- d. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan,
- e. Memperkokoh penerapan “*the rule of law*”.

Asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) memiliki pengecualian khusus mengenai keberadaannya, yaitu di atur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mana pasal tersebut berbunyi seperti ini “jika terjadi perubahan perundang undangan setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Dari ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP ini sebagai pengecualian yakni memperlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa. Menurut jonkers pengertian menguntungkan disini bukan saja terhadap pidana dari perbuatan tersebut, tetapi juga mencakup penuntutan bagi si terdakwa.”²⁸

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

²⁷ I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikhanti Aneska, halaman 60.

²⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 14-15.

Pembahasan mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan dikembangkan menjadi asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, akan menjadi semakin penting. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah lain dikatakan dengan *geen straf zonder schuld*, atau *no punishment without fault*, atau *actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hooge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916.²⁹

Asas hukum pidana ini berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kesalahan tidak dapat dipahami tanpa melanggar hukum (*wederre chtelijke*), tetapi sebaliknya didasarkan pada premis bahwa melanggar hukum mungkin tidak bertanggung jawab. Berdasarkan asas ini, Apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan telah melakukan unsur unsur tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana tersebut, harus diperlihatkan apakah ia masih dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya apakah dia melakukan kesalahan. Mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*) atau yang lebih dikenal dengan asas dualistis. Pokok pada ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah apakah 'orang' yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dapat dipertanggung jawabkan, adalah persoalan yang lain.³⁰

²⁹ *Ibid.*, halaman 29.

³⁰ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, halaman 31.

Pada banyak kasus, kejahatan dapat dilakukan meskipun kewarasan terdakwa sama sekali tidak tercela. Dengan kata lain, dia telah melakukan kejahatan, tetapi Sang Pencipta tidak bersalah dan karenanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.³¹

Dinyatakan oleh Moeljatno, bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.” Selanjutnya Moeljatno menyatakan, “perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (normaddressaat), perbuatanyang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalitas yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitandengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana”.³²

³¹*Ibid.*, halaman 33.

³² *Op.cit.*, halaman 38.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Rumusan delik *Maternal Filicide* dalam hukum pidana Indonesia

Hak asasi manusia setiap warga dilindungi oleh negara Indonesia karena Indonesia merupakan negara hukum (*reechstaat*). *Human rights* atau dikenal sebagai hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir dan harus di hormati dan dilindungi. Hak asasi manusia juga memberi manusia kemampuan untuk memanfaatkan hak kemanusiaannya sejak dilahirkan hingga kematiannya. Deklarasi dunia mengakui hak asasi manusia terhadap anak. Hak asasi manusia anak sangat penting karena kondisi fisik dan mental anak belum sempurna, yang berarti mereka membutuhkan perlindungan hukum khusus untuk melindungi hak-hak mereka sebagaimana mestinya.³³

Negara hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Dalam sejarah kemanusiaan, tak sedikit yang mencatat kejadian dimana seseorang atau segolongan manusia memperjuangkan apa yang di anggap haknya. Hal ini terbukti denganlahirnya naskah-naskah keuniversalan dan keasasian beberapa hak yang mengandung inti yang sama yaitu manusia tidak ingin dirampas hak asasinya. Namun, hak asasi bangsa Indonesia yang dikenal dalam kehidupan

³³ Alfira Wafiqah Irham, 2024, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Dilahirkan Oleh Ibu (Studi Kasus Putusan No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp). Universitas Hasanuddin Makassar Sarjana Ilmu Hukum. halaman 1.

masyarakat tidak hanya menonjolkan hak-haknya saja sebagai hak individu yang dituntutnya melainkan harus dipenuhi pula kewajiban-kewajibannya. Anak adalah buah hati yang sangat berharga bagi setiap keluarga, sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya. Sedangkan seorang ibu adalah sosok yang penuh kasih. Penulis, apapun dikorbankan demi anak buah hati. Tetapi sekarang ini berita-berita tentang ditemukannya bayi baru lahir dalam keadaan meninggal yang dimasukkan dalam tas plastik sering dimuat di media masa.³⁴

Rumusan delik di dalam kasus *Maternal Filicide* diatur dalam pasal 342 KUHP, Tindak pidana ini sering disebut sebagai pembunuhan berencana. Rumusan unsur delik yang terdapat di dalamnya dapat dijabarkan dari teksnya yang menyatakan: “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” yakni:

1. Seorang ibu;
2. Merampas nyawa anaknya;
3. Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama setelahnya;
4. Takut ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak;

1. Barangsiapa

³⁴ Susi Hadidjah, 2008, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah Diy” Tesis Universitas Diponegoro Semarang, halaman 9-10.

Rumusan barang siapa ini merupakan salinan dari “Hij die” (teks Wetboek van Strafrecht) yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa ialah orang atau orang-orang yang apabila telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam suatu pasal, maka orang itu disebut sebagai pelaku atau si pembuat delik tersebut. Dengan kata lain, barangsiapa merupakan setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.³⁵

Terpenuhi unsur barangsiapa, seharusnya tergantung pada unsur yang lain. Walaupun dalam aspek hukum, setiap orang adalah subyek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban, namun dalam pemenuhan rumusan delik, unsur ini bergantung pada unsur lainnya. Artinya dapat dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana, harus terpenuhi dahulu seluruh unsur.

Setiap putusan pengadilan, khususnya pada pembahasan rumusan barangsiapa ini selalu ditekankan telah terbukti dan terpenuhi. Hal ini merupakan penekanan bahwa setiap terdakwa yang dihadirkan selama proses persidangan adalah memang benar orang yang terhadapnya telah melalui rangkaian sistem peradilan pidana berdasarkan hukum acara yang berlaku. Namun pada prinsipnya, rumusan delik barangsiapa ini tetap harus bergantung pada unsur lainnya.³⁶

2. Dengan sengaja merampas nyawa anaknya.

Dengan sengaja disini berarti kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan atau disebut juga (mord). Pembunuhan di pasal ini dilakukan

³⁵

³⁶ Erwin Asmadi, (2020). “Rumusan Delik dan Pemidanaan bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial”. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, No.6, Hal 19.

seorang ibu kepada bayinya pada saat sudah melakukan persalinan. Perbuatan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak yang telah dilahirkan oleh ibunya, berarti perbuatan menghilangkan nyawa anaknya sendiri oleh seorang ibu di dalam pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu .

3. Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama setelahnya

Bahwa seorang ibu baru saja melahirkan anak yang belum mendapatkan kasih Penulisng dari ibu tersebut, dan memicu untuk membunuh anak tersebut.

4. Takut ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak.

Dengan motif terdorong oleh perasaan takut akan ketahuan bahwa ia melahirkan seorang anak yang akan menimbulkan kerugian bagi pelaku, sehingga ibu tersebut tega membunuh anaknya yang baru lahir.

- a) Pelakunya: Seorang Ibu Kandung. Pelakunya haruslah ibu dari bayi yang dilahirkan. jadi terdapat hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu merupakan syarat yang melekat pada subjek hukumnya, yang berarti kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Karena pelaku haruslah merupakan ibu kandung, maka penting untuk dilakukan pemeriksaan medis antara bayi dan ibunya. b) Perbuatannya: Menghilangkan nyawa. Unsur dari perbuatan ini merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam Pasal 338 KUHP, yang karena dengan adanya perbuatan menghilangkan nyawa maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan.

c) Objeknya: Nyawa bayinya. Objek kejahatan tindak pidana, termasuk pada pembunuhan bayi adalah nyawa. Maka pada pembunuhan bayi tindakan menghilangkan nyawa harus dilakukan pada bayi yang terbukti hidup.

d) Waktunya: Pada saat bayi dilahirkan, dan Tidak lama setelah bayi diahirkan. Dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan dilahirkan adalah kelahiran yang terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia seperti dengan memijat atau menggunakan obat tertentu. Karena jika demikian maka ini merupakan kelahiran paksa, dan bila perbuatan memaksa kelahiran ini ditujukan untuk mematikan kandungan, maka peristiwa ini bukanlah pembunuhan bayi, namun menggugurkan kandungan.

e) Motifnya: karena takut diketahui melahirkan. Pada saat melakukan pembunuhan, pelaku sedang mengalami keadaan psikologis yang tidak stabil atau sedang dalam kondisi psikis yang tertekan karena adanya perasaan takut diketahui orang lain. Sehingga keadaan mental yang demikian dianggap sebagai mengurangi kesalahan pelaku (ibu) atas tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukan terhadap bayinya. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang valid untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan ibu membunuh bayinya. Unsur Subjektifnya yaitu dengan sengaja. Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah, bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian terhadap bayinya.³⁷

³⁷ Besse Muqita. (2020). "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dengan Hukum Islam". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Halaman 12.

Adapun contoh kasus yang terjadi di kota Medan Sumatera Utara, berinisial R (24) ditangkap bersama adiknya NH (21) karena menjadi pengirim paket bayi hasil inses atau hubungan sedarah mereka lewat ojek online (Ojol). Motif pelaku mengirimkan bayi terungkap. Kapolrestabes Medan kombes gidion arif setyawan menyebut saat paket tiba di lokasi pengantaran yakni di masjid jamik jalan Ampera III, kecamatan Medan Timur, bayi sudah dalam keadaan meninggal. Gidion menyebut kedua pelaku memesan ojol pada Kamis 8 Mei 2025 Pukul 16.14 WIB dengan tujuan ke jalan Ampera III. Saat memesan itu, R membuat penerima fiktif dengan nama penerima putry yang ternyata itu adalah akun pelaku NH. Setelah sampai diletakkan di masjid, marbot dan masyarakat sekitar tidak mengenali nama P dan R sesuai dalam aplikasi ojol tersebut. Aslinya adalah R dan NH. Yang memiliki ide untuk mengirim paket mayat bayi tersebut adalah abangnya, R," ujarnya. Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Medan Iptu Dearma Sinaga menyebut motif para pelaku mengirimkan paket tersebut ke masjid itu dengan harapan agar bayi ditemukan marbot masjid dan dikuburkan. Kebetulan, lokasi masjid itu berdekatan dengan kuburan. Supaya kalau misalnya ditiptkan di masjid, nanti pihak marbot yang mengafani, kan dekat kuburan "Ujar Dearma".

Kasus yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara, yang melibatkan tersangka berinisial R (24) dan adiknya NH (21), merupakan contoh nyata dari tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan rumusan delik *Maternal Filicide* dalam hukum pidana Indonesia. *Maternal Filicide* sendiri merujuk pada perbuatan seorang ibu yang menghilangkan nyawa anak kandungnya, terutama bayi yang baru lahir, baik karena faktor psikologis, tekanan sosial, maupun motif pribadi. Dalam konteks

hukum pidana Indonesia, delik ini diatur secara khusus dalam Pasal 341 KUHP, yang menyatakan bahwa seorang ibu yang membunuh anak yang baru dilahirkannya karena takut akan diketahui orang, dapat dikenai pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam kasus ini, NH sebagai ibu bayi hasil hubungan sedarah dengan kakaknya R, diduga membunuh atau setidaknya terlibat dalam upaya menyembunyikan kematian bayi yang baru dilahirkannya.

Motif yang diungkapkan oleh penyidik, yakni ketakutan terhadap aib sosial dan harapan agar bayi dikuburkan secara layak oleh pihak masjid, menunjukkan adanya tekanan sosial dan rasa malu, yang merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan Pasal 341 KUHP. Namun, kompleksitas kasus ini juga menimbulkan kemungkinan penerapan pasal lain seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, atau bahkan Pasal 181 KUHP terkait penyembunyian mayat. Selain itu, karena bayi merupakan subjek hukum dalam perlindungan anak, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dapat digunakan sebagai dasar hukum tambahan. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya mencerminkan aspek hukum dari *Maternal Filicide*, tetapi juga menggambarkan bagaimana tekanan sosial, norma budaya, dan disfungsi keluarga dapat memicu tindak pidana yang tragis dan kompleks secara moral maupun yuridis.

Dalam sistem peradilan pidana, persoalan perlindungan korban menarik untuk dikaji. Tidak saja adanya realitas sistem peradilan pidana yang masih bersifat *offender oriented* (berorientasi pada pembinaan pelaku tidak pidana) atau meletakkan kepentingan korban diastarkasikan menjadi kepentingan masyarakat justru mencerminkan peradilan pidana yang bersifat kontra produktif bagi

perlindungan korban. Korban tidak saja telah mengalami penderitaan akibat terjadinya suatu tindak pidana, juga ditambah penderitaan dan kerugiannya ketika kebijakan hukum pidana berada dalam dominasi teori pemidanaan yang diorientasikan kepada pembinaan bagi pelaku tindak pidana (*the treatment of offender*).³⁸

Pradigma baru tentang kehidupan sosial telah dibawa oleh era moderen, seperti saat ini. Dunia yang bebas dan lebih menekankan aspek duniawi telah menurunkan nilai-nilai moralitas dalam tantangan masyarakat.

Pembunuhan terhadap anak, baik yang tidak direncanakan maupun direncanakan, adalah perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 341 KUHP mengatur *kinderdooslag*, sedangkan Pasal 342 KUHP mengatur pembunuhan bayi secara khusus, yang berbunyi:

“Seorang Ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil karena takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian dari itu dihukum karena membunuh bayi secara kejam”.

Pasal 342 KUHP berbeda dengan Pasal 341 KUHP karena Pasal 342 KUHP telah direncanakan lebih dahulu, yang berarti telah dipikirkan dan putuskan cara melakukan pembunuhan itu serta persiapan alat-alatnya sebelum kelahiran bayi

³⁸ Pujiyono, 2023, *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Printing. halaman 319.

tersebut. Namun, pembunuh bayi baru lahir tidak memerlukan peralatan khusus, yang membuatnya sulit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP, terutama dalam hal pembuktian, karena keputusan yang ditentukan hanya diketahui oleh si ibu dan baru dapat dibuktikan jika si ibu telah mempersiapkan alat-alatnya. Untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan bayi terpenuhi dan agar penegak hukum tidak salah menggunakan pasal yang didakwakan dan menghukum pelaku, tindak pidana tersebut memerlukan pemeriksaan lebih rinci.³⁹

B. Penggunaan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Pada Kasus *Maternal Filicide*.

Lex Specialis Derogate Legi Generalis merupakan asas dimana ketentuan yang khususnya mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Bertalian dengan itu maka dalam hukum pidana Indonesia dapat dijumpai dalam Pasal 63 ayat (2) menyatakan, “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, di atur pula dalam aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang dipergunakan”. Ketentuan ini secara teoritis pragmatis mengundang asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. dalam konteks hukum pidana, bahwa jika sebuah perbuatan diatur dalam undang-undang pidana umum dan khusus sekaligus maka undang-undang khususlah yang di pergunakan. Jadi makna *lex specialis derogate legi generalis*, pada prinsipnya semua unsur-unsur suatu rumusan perbuatan pidana terdapat atau ditemukan

³⁹ Alfira Wafiq Irham. *Op.cit.*, halaman 4-5.

kembali di dalam peraturan yang lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan yang pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Konsekuensinya kepada pelaku mesti dibebaskan karena adanya kesalahan dalam penerapan aturan hukum atau *error in juris*.⁴⁰

Asas juga dapat dimaknai sebagai cita-cita yang menjadi landasan atau dasar perkumpulan negara dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian asas menurut KBBI, pengertian yang relevan dengan bidang hukum adalah pengertian kedua, yakni asas sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya “asas merupakan alas, dasar, pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya.” A. Oka Mahendra memaknai asas hukum sebagai dasar-dasar umum yang ada dalam sebuah peraturan hukum, yang mencakup nilai-nilai moral dan etis. Asas hukum menjadi sebuah petunjuk arah untuk membentuk hukum, yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berpusat pada kebenaran dan rasa keadilan, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang ada.

⁴⁰ Diska Harsandini, 2023, Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Status Perkawinan Di Bawah Tangan” Universitas Hasanudin Makassar Tesis Ilmu Hukum. halaman 28-29.

Terdapat beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam menggunakan *asas lex specialis derogat legi generalis*, sebagai berikut:

- a. Rangkaian ketentuan/norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.
- b. Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis*, harus dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan/norma *lex generalis*, contohnya UU dengan UU.
- c. Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis* harus berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang sama dengan *lex generalis*. Contohnya KUH Perdata dan KUH Dagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan.

Hukum pidana indonesia tersusun dalam suatu sistem yang terkodifikasi dan sistem yang diluar kodifikasi. Sistem yang terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam KUHP dimana di dalam KUHP tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana yang dapat dihukum. Sedangkan diluar KUHP masih terdapat pula berbagai pengaturan tentang perbuatan apa saja yang juga dapat Hukum Pidana Indonesia tersusun dalam suatu sistem yang terkodifikasi dan sistem yang diluar kodifikasi. Sistem yang terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam KUHP dimana di dalam KUHP tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana yang dapat dihukum. Sedangkan diluar KUHP masih

terdapat pula berbagai pengaturan tentang perbuatan apa saja yang juga dapat dihukum dengan saksi pidana.⁴¹

Memorie van Toelichting (MvT) hanya menyatakan bahwa: “*Indien het eene strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de regel lex specialis derogate legi generali, onverschillig of de species zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschillig of zij al dan niet een eigen naam heeft.* (Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan *lex specialis derogat legi generali*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri). Penerapan *asas lex specialis derogat legi generali* dalam hukum pidana terkait dengan pranata hukum gabungan/perbarengan tindak pidana (*samenloop* atau *concursum*). Hal ini disebabkan pengaturan asas tersebut berada dalam Bab VI Buku I, dengan judul “gabungan tindak pidana”.

Asas ini diterapkan pada perkara pidana yang merupakan gabungan tindak pidana dari satu perbuatan (*eendaadse samenloop*). Hal ini terlihat dari model surat dakwaan yang digunakan dalam menangani perkara pidana tersebut. Bagian terbesar perkara ditangani dengan model dakwaan subsidiaritas dan kumulasi terhadap perbuatan yang merupakan gabungan tindak pidana dari satu

⁴¹ Diska Harsandini, *Op.Cit.*, halaman 33.

perbuatan, baik yang melanggar ketentuan umum (delik pokok) dan ketentuan khusus dalam KUHP (delik yang dikualifikasi (*gequalifiseerde delict*), maupun delik yang lebih ringan (*geprivilegieerde delict*), atau yang melanggar ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus di luar KUHP, ataupun yang melanggar dua ketentuan khusus di luar KUHP. Dalam perkara pidana yang melanggar ketentuan umum dan khusus dalam KUHP, selalu didakwakan dengan dakwaan *subsidiaritas* (*primer subsider*). Dakwaan primer menggunakan pasal delik yang dikualifikasi, sedangkan dakwaan subsider atau lebih subsider, dikenakan ketentuan umum (delik pokok).⁴²

Pasal pembunuhan di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 338-350, namun dalam penulisan ini membandingkan antara Pasal 338 dan Pasal 342. Pada pasal 338 berisi tentang menghilangkan nyawa orang lain, yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara”. Pasal 338 KUHP ini merupakan bentuk dasar dari tindak pidana kejahatan jiwa, hal ini disebabkan gambaran kejahatan terhadap jiwa yang sederhana adalah unsur/elemen yang dianut oleh Pasal 338 KUHP.

⁴² Shinta Agustina, 2023, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Universitas Limau Manis Padang Sarjana Hukum. halaman 507.

Tabel Perbedaan Rumusan Delik Pasal 340 KUHP & Pasal 342 KUHP

No.	Kategori Rumusan Delik	Pasal 340 KUHP	Pasal 342 KUHP
1.	Subjek Pelaku	Barang Siapa	Seorang Ibu
2.	Perbuatan	Dengan Sengaja dan Dipikirkan Terlebih Dulu Merampas Nyawa Orang Lain	Melaksanakan niat merampas nyawa
3.	Korban	Orang Lain atau Siapa Saja	Ditentukan anakan sendiri
4.	Waktu Pelaksanaan Tindak Pidana	Tidak Ditentukan	Ditentukan saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian
5.	Motif atau Faktor Penyebab Perbuatan	Tidak Ditentukan	Ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak.

Unsur yang dianutnya yaitu adanya untuk menghilangkan jiwa. Dengan demikian Pasal 338 KUHP ini membatasi berlakunya perbuatan lain yang juga mengakibatkan kematian atau hilangnya jiwa orang lain.

Dalam delik pembunuhan terdapat unsur-unsurnya yang mana merupakan unsur subjektif dan unsur-unsur yang merupakan unsur objektif, yang merupakan unsur subjektif adalah (*opzettelijk*) atau dengan sengaja yang merupakan unsur-unsur objektif adalah:

1. Unsur menghilangkan nyawa dan;
2. Unsur nyawa orang lain;

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur-unsur dari delik pembunuhan seperti yang telah di rumuskan di dalam Pasal 338 KUHP, maka penuntut umum harus mencantumkan semua unsur itu di dalam surat tuduhannya. Unsur-unsur tersebut adalah⁴³:

1. Dengan sengaja (*opzettelijk*);
2. Menghilangkan (*beroven*);
3. Nyawa (*leven*);
4. Orang lain (*een ander*);

⁴³<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/684/Abelmart%20Sihombing.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, 27 Agustus 2025, Jam 14.20 WIB.

Dengan dicantumkannya keempat unsur di atas di dalam surat tuduhan, maka itu juga berarti bahwa keempat unsur dari delik itu oleh penuntut telah dituduhkan terhadap tertuduh. Dan oleh karena keempat unsur itu telah dituduhkan telah dipenuhi oleh tertuduh, maka dengan sendirinya penuntut umum harus membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu di dalam peradilan.

Pasal 342 adalah berisi tentang "Seorang ibu karena untuk melaksanakan niatnya ditentukan, karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, merampas nyawa anaknya, diancam karena pembunuhan anak sendiri dengan dipikirkan lebih dahulu, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dengan Pasal 341 lebih ringan, yaitu maksimum enam Ancaman pidana di dalam W.v.S Nederland yang sepadan penjara, sedangkan yang sepadan dengan Pasal 342 sama, yaitu masing ada ancaman pidana dendanya, yaitu kategori IV (maksimum sembilan tahun penjara. Hanya di sana 290) dan kategori V (Pasal 291) pada Pasal 338, untuk Pasal 341 dan Pasal 340 untuk Pasal Kedua rumusan delik pasal-pasal itu masing-masing menga 342. Jadi, rumusan Pasal 341 itu sama dengan rumusan Pasal 338, hanya ditambah bagian inti "karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan".

Keadaan ini (panik) menyebabkan pidana menjadi lebih ringan, dari lima belas tahun ke tujuh tahun". ibu yang melahirkan itu. Pada umumnya ketentuan melahirkan Di sini ada kekhususan subjeknya (pembuat), yaitu hanya anak itu berarti, bahwa kehamilan itu adalah rahasia. Bagi peserta yang lain, tidak berlaku Pasal 341 dan 342 KUHP ini logis, karena bagi peserta yang lain itu bukan ibu anak

yang dilahirkan itu, sehingga tidak perlu ada ketentuan telah melahirkan anak itu (nenek anak yang baru lahir, turut malu jika anaknya kan anak. Akan tetapi, dalam praktik, sering ibunda dari ibu pembunuhan anak). Jelas sesuai dengan Pasal 343 KUHP melahirkan tanpa suami, sehingga kadang-kadang dilakukan berlaku Pasal 338 KUHP atau Kalau pada saat atau beberapa waktu kemudian ia takut ketahuan melahirkan anak, dan ia melakukan pembunuhan maka ia melakukan pembunuhan anak (*Kinderdoodslag*). Akan tetapi, jika ia takut ketahuan ia akan melahirkan anak dan me-mutuskan membunuhnya jika nanti lahir, maka ia melakukan pembunuhan anak yang dipikirkan lebih dahulu (*Kindermoord*).

Pengurangan pidana dari pembunuhan biasa dan yang dipikirkan lebih dahulu (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP) karena adanya ketakutan telah melahirkan anak yang dirahasiakan itu, jadi suatu keadaan psikologis, dibatasi menurut undang-undang, yaitu pada saat atau segera setelah kelahiran. Pada umumnya dilakukan segera setelah kelahiran anak itu.

Tidaklah disyaratkan, bahwa seluruh atau sebagian badan anak itu telah keluar, demikian yang dikatakan oleh Noyon et.al., mengoreksi pendapatnya pada cetakan terdahulu yang mengatakan "seluruh badan anak itu harus keluar dari perut si ibu". Di Inggris dikatakan, bahwa "untuk menjadi korban pembunuhan anak, maka anak itu harus seluruh tubuhnya telah keluar dari tubuh ibunya. (*to be the victim of murder the child must be wholly exelled from the mother's body*) tidak perlu ari- arinya sudah keluar.

Menurut Noyon et.al, tidak perlu dibuktikan bahwa pada waktu anak itu keluar, ia sudah bernapas. Jika terjadi kematian anak itu karena kelainan (*culpa*),

maka tidak diatur di sini, jadi berlaku ketentuan umum, yaitu Pasal 359 KUHP (karena salahnya orang lain mati).⁴⁴

Fenomena orang tua atau orang terdekat membunuh anaknya disebut dengan *Filicide* atau Filisida. *Filicide* adalah tindakan yang disengaja oleh orang tua untuk membunuh anak mereka sendiri. Kata *filicide* berasal dari kata Latin *filius* dan *filia* ('anak laki-laki' dan 'anak perempuan') dan akhiran *-cide*, dari kata *caedere* yang berarti 'membunuh'.

Kata ini dapat merujuk pada kejahatan dan pelaku kejahatan. Pembunuhan anak oleh orang tua (*filicide*) adalah salah satu jenis kejahatan yang paling menyedihkan. Lebih menyedihkan lagi ketika seorang ibu membunuh anaknya daripada seorang ayah, karena kita berharap ibu tidak mementingkan diri sendiri dan mencintai serta melindungi anak-anak mereka dengan segala cara. *Filicide* digunakan sebagai istilah umum yang menggambarkan pembunuhan anak-anak oleh orang tua mereka, termasuk orang tua tiri. Ini mencakup *neonaticide*, pembunuhan bayi, dan *filicide*. dalam lingkup kekerasan fisik, maka *Filicide* termasuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan anak sebagai korban.

Pola pembunuhan anak berbeda dengan pola pembunuhan untuk semua usia. Bayi yang dibunuh dalam 24 jam pertama hampir selalu dibunuh oleh ibu dengan jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan di antara para korban. Untuk bayi dan anak-anak yang dibunuh setelah tahun pertama, sedikit lebih banyak

⁴⁴ Jur. Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 57-59.

pelaku adalah laki-laki daripada perempuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ayah tiri memiliki jumlah yang terlalu banyak untuk menjadi pelaku untuk anak-anak di bawah 5 tahun dan memiliki kemungkinan anak-anak 60 kali lebih besar dibunuh oleh ayah tiri daripada ayah kandung (Daly & Wilson, 1993), tetapi baru-baru ini dibantah oleh sebuah penelitian di Swedia yang tidak menunjukkan adanya kelebihan jumlah ayah tiri. Dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada anak, data di KPAI menunjukkan bahwa terlapor paling banyak adalah ayah kandung sebanyak 38 kasus dalam tahun 2023.

Fenomena *filicide* memiliki kategori-kategori yang disusun berdasarkan motif dibaliknya. Ada lima kategori *filicide* menurut Resnick sebagai berikut: Pertama, *Altruistic filicide*, yaitu pembunuhan terhadap anak untuk mencegah penderitaan mereka. Kategori ini terbagi lagi menjadi dua yaitu *Filicide-suicide*, yaitu pembunuhan terhadap anak yang diikuti dengan bunuh diri orang tua dan *filicide to relieve or prevent suffering*, yaitu pembunuhan terhadap anak untuk mencegah penderitaan baik nyata maupun khayalan. Kedua, *Acute psychotic filicide*, yaitu pembunuhan terhadap anak oleh orang tua yang menderita gangguan psikotik tanpa motif yang jelas dan disertai dengan gejala delusi atau halusinasi. Ketiga, *Unwanted child filicide*, yaitu pembunuhan terhadap anak karena mereka tidak diinginkan, biasanya disebabkan oleh faktor tekanan finansial. Keempat, *child maltreatment filicide*, yaitu pembunuhan terhadap anak yang terjadi akibat penganiayaan secara fatal. Keempat, *Spousal revenge filicide*, yaitu

pembunuhan terhadap anak sebagai bentuk balas dendam terhadap pasangan yang dipicu oleh faktor perselingkuhan atau perselisihan hak asuh anak.⁴⁵

Kasus pembunuhan diatur pada Pasal 338-350 KUHP, namun pada penulisan karya ilmiah ini tidak membahas seluruh pasal tersebut. Sesuai dengan kasus yang dibahas yaitu *Maternal Filicide* dalam asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* mengaitkannya kedalam pasal 340 KUHP dengan pasal 341 dan 342 KUHP. Pada pasal 340 KUHP membahas tentang tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Pasal ini, pelaku yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu melakukan pembunuhan terhadap orang lain dapat diancam dengan hukuman yang sangat berat. Hukuman untuk pembunuhan berencana ini bisa berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau penjara selama maksimal 20 tahun. Unsur "rencana lebih dahulu" menjadi kunci dalam pasal ini, menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki niat dan perencanaan sebelum melakukan tindak pembunuhan.

Di dalam Pasal 341 KUHP berisi tentang pembunuhan anak oleh ibu kandung. Dalam kasus ini, ibu kandung menghilangkan nyawa anaknya karena takut diketahui telah melahirkan. Berbeda dengan Pasal 340, di sini tidak disebutkan adanya rencana lebih dahulu. Ancaman pidana untuk ibu yang melakukan tindak pidana ini adalah penjara maksimal 7 tahun. Pasal ini mempertimbangkan kondisi psikologis dan situasi khusus yang dialami ibu kandung.

⁴⁵ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, "Darurat *Filicide* di Indonesia: Fenomena Pembunuhan Pada Anak oleh Orang Tua atau Keluarga Terdekat", <https://aisyiyah.or.id/darurat-filicide-di-indonesia-fenomena-pembunuhan-pada-anak-oleh-orang-tua-atau-keluarga-terdekat/>, 27 September 2024, Jam 19.35 WIB.

Dilanjut dengan Pasal 342 KUHP yang sama-sama membahas tentang kasus ibu kandung yang membunuh anak baru lahir, namun perbedaannya adalah Pasal 342 KUHP juga mengatur tentang pembunuhan anak oleh ibu kandung, tetapi dengan adanya rencana lebih dahulu. Artinya, ibu kandung tersebut telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa anaknya karena takut diketahui telah melahirkan. Karena adanya unsur rencana lebih dahulu, ancaman pidana dalam pasal ini lebih berat dibandingkan Pasal 341, yaitu penjara maksimal 9 tahun.

Jika dilihat bahwa hal ini memicu kedalam pasal 63 ayat 2 yang mengatur tentang “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang dipergunakan”. Pada kasus ini membeda bagaimana delik pada pembunuhan yang dilakukan sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan atau fakta-fakta yang disesuaikan dengan pasal yang telah diatur untuk menjerat perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa. Tujuannya adalah sebagai penguatan bahwa perbuatan tersebut benar adanya telah melanggar dan dikenakan pasal yang sudah diatur oleh KUHP.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia memberikan contoh misalnya Pasal 338 KUHP melarang perbuatan dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun, yakni pembunuhan, namun apabila yang melakukan itu seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir dan perbuatan itu dilakukan terdorong oleh kekhawatiran akan terlihat bahwa ia melahirkan anak sebagaimana diatur Pasal 342 KUHP dengan pidana penjara maksimal 9 tahun, maka dapat dikatakan bahwa Pasal 338 KUHP merupakan peraturan umum terhadap Pasal 342 KUHP sebagai peraturan khusus. Dengan

demikian seandainya kini ada gabungan berupa satu perbuatan atau *eendaadsche samenloop*, Pasal 342 KUHP yang berlaku meskipun hukumannya lebih ringan daripada Pasal 338 KUHP.

Pasal 63 ayat (2) KUHP, sebagaimana ditegaskan oleh Masruchin Ruba'i, dkk yang menyebutkan bahwa terdapat dua pengertian tentang aturan pidana khusus dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Pertama, yang dimaksud aturan pidana khusus ialah suatu aturan pidana yang memuat seluruh unsur dari suatu ketentuan pidana yang umum dan ditambah adanya satu atau beberapa unsur yang khusus. Kedua, tentang aturan pidana khusus memiliki arti yang lebih luas dari pengertian yang pertama, yakni termasuk pada aturan yang lain yang tidak ada hubungan langsung dengan bentuk diperberat maupun diperingannya suatu tindak pidana, namun antara aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus tetap harus ada persamaan unsur, artinya dalam aturan pidana yang khusus harus ada unsur-unsur aturan pidana yang umum.⁴⁶

Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini pasal 80 ayat (3) dan (4) mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan yang berakibat fatal:

- a. Jika kekerasan mengakibatkan anak meninggal dunia, pelakunya dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 Miliar.

⁴⁶ Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior | Klinik Hukumonline, pada tanggal 27 agustus 2025, diakses Pukul 16.30 WIB.

- b. Sanksi tersebut berlaku jika orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak melakukan kekerasan yang berujung pada kematian anak tersebut.⁴⁷

Bahwa dalam penerapan ini diutamakan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*, lebih kepada spesifikasi pada aturan yang lebih mengerucut kepada kasus *Maternal Filicide*, yaitu dengan spesifikasi perbuatan pelaku.

C. Analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm Tentang Putusan Kasus *Maternal Filicide*

1. Kasus Posisi

Berdasarkan isi putusan Terdakwa dengan inisial Terdakwa ditangkap pada tanggal pada tanggal 27 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/04/I/2024/Reskrim, tanggal 27 Januari 2024; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
8. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

2. Surat Dakwaan

Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/KEFAM/05/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut: PERTAMA PRIMAIR Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa L pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah dari saksi ABN yang beralamat di Nimasi RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa Terdakwa dan GODFRIT SUNI (calon suami dari Terdakwa) telah tinggal serumah dan memiliki seorang laki-laki bernama ALFARIL SUNI yang berumur 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, namun pada sekitar bulan Mei 2023 terjadi permasalahan antara Terdakwa dengan GODFRIT SUNI sehingga keduanya berpisah yang mana Terdakwa kembali ke Desa Tes untuk tinggal di rumah orangtua Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu

dengan MAKSI SALU ditempat pesta dan keduanya mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlanjut dengan keduanya melakukan hubungan badan;- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa mengetahui sedang hamil karena Terdakwa tidak mengalami datang bulan (haid) dan selama Terdakwa masih tinggal di Desa Tes, antara bulan Juni 2023 sampai dengan September 2023 Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara medis karena Terdakwa tidak ingin Ma ada yang mengetahui kehamilannya tersebut bahkan Terdakwa sempat mengkonsumsi air garam laut selama satu minggu berturut-turut dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya;- Bahwa Terdakwa kemudian berbaikan dengan GODFRIT SUNI dan kembali tinggal bersama di rumah orangtua dari GODFRIT SUNI yang bertempat di Desa Nimasa namun selama tinggal bersama tersebut Terdakwa selalu menolak untuk berhubungan badan untuk menyembunyikan kehamilannya hingga GODFRIT SUNI merantau ke pulau Flores pada sekitar bulan Januari 2024 untuk bekerja sebagai tukang. Bahkan Terdakwa setiap hari pada saat berada di rumah tersebut selalu memakai baju yang berukuran besar untuk menutupi perutnya sehingga tidak kelihatan sementara hamil;- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke Pustu Nimasa untuk melakukan pemeriksaan karena Terdakwa mengatakan tidak mendapat haid dan Terdakwa bertemu dengan saksi MARTHILDA BAHAN selaku Bidan sehingga saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi MARTHILDA BAHAN melihat perut Terdakwa berbentuk bulat seperti ibu hamil pada umumnya lalu saksi MARTHILDA BAHAN

memeriksa sisi perut bagian kiri dan sisi perut bagian kanan dari Terdakwa lalu saksi MARTHILDA BAHAN mendapati punggung janin berada di sisi perut bagian kanan Terdakwa;- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian menggunakan alat Doppler pada sisi perut bagian kanan dari Terdakwa dan alat Doppler tersebut menunjukkan adanya detak jantung janin di dalam perut Terdakwa. Saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan memegang perut bagian bawah dan saksi MARTHILDA BAHAN merasakan ada benda bulat dan keras dalam perut tersebut yang dipastikan adalah kepala janin;- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian tidak mencatatkan hasil pemeriksaan ke dalam buku PINK atau buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) karena Terdakwa mengatakan akan melaporkan kehamilannya di Polindes Desa Tes karena Terdakwa yang masih berstatus sebagai masyarakat Desa Tes;- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama yakni tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mulai merasa sakit pada bagian pinggang namun Terdakwa menahan rasa sakit tersebut hingga pukul 19.00 Wita yang mana setelah orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa setelah makan malam dan masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, Terdakwa juga masuk ke kamarnya lalu menutup pintu kamar dan menidurkan anaknya; - Bahwa Terdakwa kemudian menyiapkan kantung plastik berwarna hitam, kantung plastik berwarna merah dan pisau cutter lalu menyimpannya di meja samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya sambil Terdakwa jongkok di samping tempat tidur dan mulai memaksa untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam perut. Tak berselang lama air ketuban Terdakwa pecah sambil Terdakwa memaksa

mengeluarkan bayi di dalam perut hingga perlahan mulai keluar kepala bayi lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya menutup mulut bayi tersebut agar bayi tidak menangis sambil terus memaksa agar seluruh tubuh bayi keluar;- Bahwa setelah seluruh tubuh bayi tersebut keluar Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna merah meremas kantung plastik berwarna merah tersebut dan memasukan ke dalam mulut bayi sambil Terdakwa tetap meremas dan menutup mulut bayi menggunakan tangan kiri dengan kondisi tangan dan kaki bayi sementara memberontak lalu Terdakwa mengambil pisau cutter yang ada di atas meja samping tempat tidur dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memotong leher bayi bagian depan menggunakan pisau cutter tersebut hingga kepala bayi hampir putus dan hanya menyisakan kulit leher bayi bagian belakang; Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa Terdakwa lalu menarik paksa plasenta yang masih ada di dalam perut kemudian Terdakwa mengambil kepala bayi serta badannya dan menaruhnya di dalam kantung plastik berwarna hitam, Terdakwa juga mengambil plasenta dan gumpalan darah yang ada di lantai dan menaruhnya di dalam kantung plastik yang berwarna hitam lalu Terdakwa mengikat kantung plastik berwarna hitam tersebut serta menyimpannya dibawah meja samping tempat tidur. Terdakwa kemudian membersihkan tubuhnya dari darah lalu kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa naik ke tempat tidur sambil tidur di samping anaknya; Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bangun lalu Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna hitam yang berisikan plasenta dan gumpalan darah serta berisikan kepala dan badan bayi sambil

Terdakwa berjalan keluar rumah sejauh $\pm$ 250 Meter menuju ke arah hutan dan Terdakwa menaruh kantung plastik tersebut diatas tumpukan daun kering kemudian Terdakwa berlari kembali menuju ke rumah - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 39/Visum/U/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 atas nama Lusiana Neno Kolo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Mery Aferdina Kosat, dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya produksi air susu ibu pada kedua payudara, adanya kontraksi pada rahim, luka lecet pada vagina, adanya darah dari liang vagina dan robekan selaput dara pada perempuan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pasien tersebut telah selesai melahirkan;- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Komisaris Polisi Irfan Rofik, S.Si, dkk., kesimpulan: Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi sebagai anak biologis dari Sdri. Lusiana Neno Kolo adalah 99,999 %. Dengan demikian individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi merupakan anak biologis dari Sdri. Lusiana Neno Kolo. Mahkamah Agung Republik Indonesia Perbuatan Terdakwa sebagaimana

diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP; SUBSIDIAIR Bahwa Terdakwa LUSIA NENO KOLO alias LUSIA pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah dari saksi AGUILINA BAIT NINO yang beralamat di Nimasi RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa Terdakwa dan GODFRIT SUNI (calon suami dari Terdakwa) telah tinggal serumah dan memiliki seorang laki-laki bernama ALFARIL SUNI yang berumur 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, namun pada sekitar bulan Mei 2023 terjadi permasalahan antara Terdakwa dengan GODFRIT SUNI sehingga keduanya berpisah yang mana Terdakwa kembali ke Desa Tes untuk tinggal di rumah orangtua Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan MAKSI SALU ditempat pesta dan keduanya mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlanjut dengan keduanya melakukan hubungan badan;

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa mengetahui sedang hamil karena Terdakwa tidak mengalami datang bulan (haid) dan selama Terdakwa masih tinggal di Desa Tes, antara bulan Juni 2023 sampai dengan September 2023

Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara medis karena Terdakwa tidak ingin ada yang mengetahui kehamilannya tersebut bahkan Terdakwa sempat mengkonsumsi air garam laut selama satu minggu berturut-turut dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya;- Bahwa Terdakwa kemudian berbaikan dengan GODFRIT SUNI dan kembali tinggal bersama di rumah orangtua dari GODFRIT SUNI yang bertempat di Desa Nimasa namun selama tinggal bersama tersebut Terdakwa selalu menolak untuk berhubungan badan untuk menyembunyikan kehamilannya hingga GODFRIT SUNI merantau ke pulau Flores pada sekitar bulan Januari 2024 untuk bekerja sebagai tukang. Bahkan Terdakwa setiap hari pada saat berada di rumah tersebut selalu memakai baju yang berukuran besar untuk menutupi perutnya sehingga tidak kelihatan sementara hamil; Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke Pustu Nimasa untuk melakukan pemeriksaan karena Terdakwa mengatakan tidak mendapat haid dan Terdakwa bertemu dengan saksi MARTHILDA BAHAN selaku Bidan sehingga saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi MARTHILDA BAHAN melihat perut Terdakwa berbentuk bulat seperti ibu hamil pada umumnya lalu saksi MARTHILDA BAHAN memeriksa sisi perut bagian kiri dan sisi perut bagian kanan dari Terdakwa lalu saksi MARTHILDA BAHAN mendapati punggung janin berada di sisi perut bagian kanan Terdakwa; Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian menggunakan alat Doppler pada sisi perut bagian kanan dari Terdakwa dan alat Doppler tersebut

menunjukkan adanya detak jantung janin di dalam perut Terdakwa. Saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan memegang perut bagian bawah dan saksi MARTHILDA BAHAN merasakan ada benda bulat dan keras dalam perut tersebut yang dipastikan adalah kepala janin;- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian tidak mencatatkan hasil pemeriksaan ke dalam buku PINK atau buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) karena Terdakwa mengatakan akan melaporkan kehamilannya di Polindes Desa Tes karena Terdakwa yang masih berstatus sebagai masyarakat Desa Tes;- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama yakni tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mulai merasa sakit pada bagian pinggang namun Terdakwa menahan rasa sakit tersebut hingga pukul 19.00 Wita yang mana setelah orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa setelah makan malam dan masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, Terdakwa juga masuk ke kamarnya lalu menutup pintu kamar dan menidurkan anaknya;- Bahwa Terdakwa kemudian menyiapkan kantung plastik berwarna hitam, kantung plastik berwarna merah dan pisau cutter lalu menyimpannya di meja samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya sambil Terdakwa jongkok di samping tempat tidur dan mulai memaksa untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam perut. Tak berselang lama air ketuban Terdakwa pecah sambil Terdakwa memaksa mengeluarkan bayi di dalam perut hingga perlahan mulai keluar kepala bayi lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya menutup mulut bayi tersebut agar bayi tidak menangis sambil terus memaksa agar seluruh tubuh bayi keluar;- Bahwa setelah seluruh tubuh bayi tersebut keluar Terdakwa mengambil kantung plastik

berwarna merah meremas kantung plastik berwarna merah tersebut dan memasukan ke dalam mulut bayi sambil Terdakwa tetap meremas dan menutup mulut bayi menggunakan tangan kiri dengan kondisi tangan dan kaki bayi sementara memberontak lalu Terdakwa mengambil pisau cutter yang ada di atas meja samping tempat tidur dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memotong leher bayi bagian depan menggunakan pisau cutter tersebut hingga kepala bayi hampir putus dan hanya menyisakan kulit leher bayi bagian belakang; Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa Terdakwa lalu menarik paksa plasenta yang masih ada di dalam perut kemudian Terdakwa mengambil kepala bayi serta badannya dan menaruhnya di dalam kantung plastik berwarna hitam, Terdakwa juga mengambil plasenta dan gumpalan darah yang ada di lantai dan menaruhnya di dalam kantung plastik yang berwarna hitam lalu Terdakwa mengikat kantung plastik berwarna hitam tersebut serta menyimpannya dibawah meja samping tempat tidur. Terdakwa kemudian membersihkan tubuhnya dari darah lalu kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa naik ke tempat tidur sambil tidur di samping anaknya; Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bangun lalu Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna hitam yang berisikan plasenta dan gumpalan darah serta berisikan kepala dan badan bayi sambil Terdakwa berjalan keluar rumah sejauh $\pm$ 250 Meter menuju ke arah hutan dan Terdakwa menaruh kantung plastik tersebut diatas tumpukan daun kering kemudian Terdakwa berlari kembali menuju ke rumah;- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 39/Visum/U/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 atas nama Lusia

Neno Kolo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Mery Aferdina Kosat, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya produksi air susu ibu pada kedua payudara, adanya kontraksi pada rahim, luka lecet pada vagina, adanya darah dari liang vagina dan robekan selaput dara pada perempuan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pasien tersebut telah selesai melahirkan;- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Komisaris Polisi Irfan Rofik, S.Si, dkk., kesimpulan: Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi sebagai anak biologis dari Sdri. Lusiana Neno Kolo adalah 99,999 %. Dengan demikian individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi merupakan anak biologis dari Sdri. Lusiana Neno Kolo; Mahkamah Agung Republik Indonesia Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 342 KUHP; LEBIH SUBSIDIAR Bahwa Terdakwa LUSIANA NENO KOLO alias LUSIANA pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah dari saksi AGUILINA BAIT NINO yang beralamat di Nimasi RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan

Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa Terdakwa dan GODFRIT SUNI (calon suami dari Terdakwa) telah tinggal serumah dan memiliki seorang laki-laki bernama ALFARIL SUNI yang berumur 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, namun pada sekitar bulan Mei 2023 terjadi permasalahan antara Terdakwa dengan GODFRIT SUNI sehingga keduanya berpisah yang mana Terdakwa kembali ke Desa Tes untuk tinggal di rumah orangtua Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan MAKSI SALU ditempat pesta dan keduanya mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlanjut dengan keduanya melakukan hubungan badan;- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa mengetahui sedang hamil karena Terdakwa tidak mengalami datang bulan (haid) dan selama Terdakwa masih tinggal di Desa Tes, antara bulan Juni 2023 sampai dengan September 2023 Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara medis karena Terdakwa tidak ingin ada yang mengetahui kehamilannya tersebut bahkan Terdakwa sempat mengkonsumsi air garam laut selama satu minggu berturut-turut dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya;- Bahwa Terdakwa kemudian berbaikan dengan GODFRIT SUNI dan kembali tinggal bersama di rumah orangtua dari GODFRIT SUNI yang bertempat di Desa Nimasa namun selama tinggal bersama tersebut Terdakwa selalu

menolak untuk berhubungan badan untuk menyembunyikan kehamilannya hingga GODFRIT SUNI merantau ke pulau Flores pada sekitar bulan Januari 2024 untuk bekerja sebagai tukang. Bahkan Terdakwa setiap hari pada saat berada di rumah tersebut selalu memakai baju yang berukuran besar untuk menutupi perutnya sehingga tidak kelihatan sementara hamil; Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke Pustu Nimasa untuk melakukan pemeriksaan karena Terdakwa mengatakan tidak mendapat haid dan Terdakwa bertemu dengan saksi MARTHILDA BAHAN selaku Bidan sehingga saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi MARTHILDA BAHAN melihat perut Terdakwa berbentuk bulat seperti ibu hamil pada umumnya lalu saksi MARTHILDA BAHAN memeriksa sisi perut bagian kiri dan sisi perut bagian kanan dari Terdakwa lalu saksi MARTHILDA BAHAN mendapati punggung janin berada di sisi perut bagian kanan Terdakwa; Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian menggunakan alat Doppler pada sisi perut bagian kanan dari Terdakwa dan alat Doppler tersebut menunjukkan adanya detak jantung janin di dalam perut Terdakwa. Saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan memegang perut bagian bawah dan saksi MARTHILDA BAHAN merasakan ada benda bulat dan keras dalam perut tersebut yang dipastikan adalah kepala janin;- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian tidak mencatatkan hasil pemeriksaan ke dalam buku PINK atau buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) karena Terdakwa mengatakan akan melaporkan

kehamilannya di Polindes Desa Tes karena Terdakwa yang masih berstatus sebagai masyarakat Desa Tes;

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama yakni tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mulai merasa sakit pada bagian pinggang namun Terdakwa menahan rasa sakit tersebut hingga pukul 19.00 Wita yang mana setelah orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa setelah makan malam dan masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, Terdakwa juga masuk ke kamarnya lalu menutup pintu kamar dan menidurkan anaknya;- Bahwa Terdakwa kemudian menyiapkan kantung plastik berwarna hitam, kantung plastik berwarna merah dan pisau cutter lalu menyimpannya di meja samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya sambil Terdakwa jongkok di samping tempat tidur dan mulai memaksa untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam perut. Tak berselang lama air ketuban Terdakwa pecah sambil Terdakwa memaksa mengeluarkan bayi di dalam perut hingga perlahan mulai keluar kepala bayi lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya menutup mulut bayi tersebut agar bayi tidak menangis sambil terus memaksa agar seluruh tubuh bayi keluar; Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa setelah seluruh tubuh bayi tersebut keluar Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna merah meremas kantung plastik berwarna merah tersebut dan memasukan ke dalam mulut bayi sambil Terdakwa tetap meremas dan menutup mulut bayi menggunakan tangan kiri dengan kondisi tangan dan kaki bayi sementara memberontak lalu Terdakwa mengambil pisau cutter yang ada di atas meja samping tempat tidur dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memotong leher bayi bagian

depan menggunakan pisau cutter tersebut hingga kepala bayi hampir putus dan hanya menyisakan kulit leher bayi bagian belakang; Mahkamah Agung Republik Indonesia- Bahwa Terdakwa lalu menarik paksa plasenta yang masih ada di dalam perut kemudian Terdakwa mengambil kepala bayi serta badannya dan menaruhnya di dalam kantung plastik berwarna hitam, Terdakwa juga mengambil plasenta dan gumpalan darah yang ada di lantai dan menaruhnya di dalam kantung plastik yang berwarna hitam lalu Terdakwa mengikat kantung plastik berwarna hitam tersebut serta menyimpannya dibawah meja samping tempat tidur. Terdakwa kemudian membersihkan tubuhnya dari darah lalu kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa naik ke tempat tidur sambil tidur di samping anaknya;- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bangun lalu Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna hitam yang berisikan plasenta dan gumpalan darah serta berisikan kepala dan badan bayi sambil Terdakwa berjalan keluar rumah sejauh ± 250 Meter menuju ke arah hutan

dan Terdakwa menaruh kantung plastik tersebut diatas tumpukan daun kering kemudian Terdakwa berlari kembali menuju ke rumah;- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 39/Visum/U/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 atas nama Lusiana Neno Kolo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Mery Aferdina Kosat, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya produksi air susu ibu pada kedua payudara, adanya kontraksi pada rahim, luka lecet pada vagina, adanya darah dari liang vagina dan robekan selaput dara pada perempuan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pasien tersebut

telah selesai melahirkan;- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Komisaris Polisi Irfan Rofik, S.Si, dkk., kesimpulan: Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi sebagai anak biologis dari Sdri. Lusiana Neno Kolo adalah 99,999 %. Dengan demikian individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi merupakan anak biologis dari Sdri. Lusiana Neno Kolo. Mahkamah Agung Republik Indonesia Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 341 KUHP

Tuntutan

- 2. Nota Pembelaan**
- 3. Pertimbangan Hakim**
- 4. Putusan Hakim**
- 5. Analisis Putusan**

Pada analisis putusan Nomor 36/Pid/B/PN.Kfm memutuskan seorang ibu yang telah menghilangkan nyawa anaknya yang baru lahir secara sengaja. Di dalam putusan bahwa terdakwa dikenakan Pasal 342 KUHP. Faktor-faktor penyebab terdakwa dikenai pasal tersebut adalah atas perbuatan dari terdakwa kepada

korban, terperinci di dalam isi putusan tentang bagaimana kronologi kejadian terdakwa menghilangkan nyawa korban.

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Rumusan delik, tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung (*Maternal Filicide*) diatur secara spesifik dalam Pasal 341 dan Pasal 342. Rumusan delik dalam kasus *Maternal Filicide* yaitu pada pasal 342 seorang ibu yang membunuh anaknya yang baru dilahirkan karena takut diketahui orang lain atas kelahiran anaknya tersebut. Berikut adalah penjelasan yang panjang dan detail tentang rumusan delik *Maternal Filicide* dalam hukum pidana Indonesia. Pasal ini mengatur tentang pembunuhan anak oleh ibu kandung yang dilakukan tanpa rencana lebih dahulu. Ibu kandung tersebut menghilangkan nyawa anaknya karena takut diketahui telah melahirkan. Ancaman pidana untuk tindak pidana ini adalah penjara maksimal 7 tahun. Pasal ini mempertimbangkan situasi ibu yang mungkin berada dalam kondisi psikologis yang sulit karena ketakutan akan diketahui telah melahirkan. Pasal ini mengatur tentang pembunuhan anak oleh ibu kandung yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu. Di sini, ibu kandung tersebut telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa anaknya karena

takut diketahui telah melahirkan. Karena adanya unsur rencana lebih dahulu, ancaman pidana dalam pasal ini lebih berat dibandingkan Pasal 341 KUHP, yaitu penjara maksimal 9 tahun. Dalam kedua pasal tersebut, hukum pidana Indonesia memberikan perhatian khusus pada kasus *Maternal Filicide* dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi ibu kandung. Ancaman pidana yang diberikan relatif lebih rendah dibandingkan dengan pembunuhan berencana biasa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pengaturan khusus untuk *Maternal Filicide* dalam KUHP menunjukkan adanya pengakuan terhadap kompleksitas situasi yang mungkin dihadapi oleh ibu kandung dalam kondisi tertentu. Penegakan hukum dalam kasus seperti ini perlu mempertimbangkan bukti-bukti dan kondisi psikologis ibu kandung saat melakukan tindak pidana.

2. Penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam kasus *Maternal Filicide* di Indonesia didasarkan Pasal, khususnya terkait Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP, menunjukkan penerapan hukum yang lebih spesifik (*lex specialis*) dibandingkan dengan aturan umum (*lex generali*). Berikut adalah kesimpulan panjang tentang penggunaan asas ini dalam konteks *Maternal Filicide*. Dalam KUHP, Pasal 341 dan Pasal 342 merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang pembunuhan anak oleh ibu kandung (*Maternal Filicide*). Aturan ini lebih spesifik dibandingkan dengan pasal tentang pembunuhan berencana pada umumnya (Pasal 340). Dengan adanya Pasal 341 dan Pasal 342, hukum pidana Indonesia mengakui bahwa kasus *Maternal Filicide* memiliki karakteristik dan konteks khusus yang berbeda

dengan pembunuhan pada umumnya. Hal ini tercermin dalam ancaman pidana yang lebih rendah dibandingkan dengan pembunuhan berencana biasa. Asas *lex specialis derogat legi generali* berarti bahwa aturan khusus (dalam hal ini Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP) lebih diutamakan untuk diterapkan dalam kasus *Maternal Filicide* daripada aturan umum tentang pembunuhan. Ini memastikan bahwa penegakan hukum lebih sesuai dengan konteks dan kondisi spesifik kasus tersebut. Dengan adanya aturan khusus, penanganan kasus *Maternal Filicide* dapat lebih mempertimbangkan situasi psikologis dan kondisi ibu kandung. Ancaman pidana dalam Pasal 341 KUHP dan 342 KUHP lebih rendah dibandingkan Pasal 340 KUHP, mencerminkan pengakuan terhadap kompleksitas kasus *Maternal Filicide*. Penggunaan asas *lex specialis* dalam kasus *Maternal Filicide* menunjukkan upaya hukum untuk memberikan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik khusus dari tindak pidana tersebut. Dalam penegakan hukum, penerapan pasal-pasal khusus ini memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap bukti dan kondisi yang melatarbelakangi tindak pidana. Tentu diatur dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP mengatur tentang penyelesaian tindak pidana jika satu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana. Berikut adalah bunyi Pasal 63 ayat 2 KUHP, jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antaranya; jika ketentuan-ketentuan itu berbeda-beda sifatnya, maka yang dikenakan adalah ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat." Pasal ini mengatur tentang bagaimana menangani kasus di

mana satu perbuatan dapat dikategorikan dalam lebih dari satu ketentuan pidana. Jika ada beberapa ketentuan pidana yang berlaku, maka hanya salah satu ketentuan yang akan dikenakan. Jika ketentuan-ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana yang berbeda, maka yang dikenakan adalah ketentuan dengan ancaman pidana pokok yang paling berat.

3. Analisis putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Kfm tentang putusan kasus *Maternal Filicide* dapat di gambarkan bahwa pertimbangan hakim merujuk pada Pasal 342 KUHP, bahwa terdakwa telah diputuskan mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Sesuai dengan tindakan oleh terdakwa, hal ini tentu menjadi fokus penulis untuk mengutamakan pasal khusus atas tindakan sudah dilakukan oleh terdakwa. Kronologi dalam putusan sebagai acuan dalam memutuskan pasal mana yang layak dikenakan oleh terdakwa, dikarenakan pasal yang mengatur tentang pembunuhan cukup banyak dan perlu adanya fokus pada delik yang sudah dilakukan oleh terdakwa, agar tidak terjadi ketidak adilan dalam memutuskan perkara oleh hakim yang menangani kasus ini. Dikarenakan adanya 2 pasal yang sama-sama menangani tentang kasus pembunuhan anak baru lahir yang dilakukan oleh ibu kandung bayi tersebut. Maka perlunya ketelitian dalam mengulik kasus ini. Dan Dalam hal ini terdakwa tidak melakukan perlawanan, dikarenakan benar adanya bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa seorang diri atas rasa takut kehilangan pekerjaan yang sudah susah payah beliau cari. Namun atas perbuatan terdakwa, yang dikenakan pasal khusus, dijerat hukuman 5 tahun penjara.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Dalam menangani kasus *Maternal Filicide* (pembunuhan anak oleh ibu), penting untuk mempertimbangkan konteks dan situasi khusus yang dialami ibu kandung, seperti ketakutan diketahui telah melahirkan. Dalam menangani kasus *Maternal Filicide* (pembunuhan anak oleh ibu), penting untuk mempertimbangkan konteks dan situasi khusus yang dialami ibu kandung, seperti ketakutan diketahui telah melahirkan. Dalam proses hukum, pertimbangan psikologis dan medik terhadap kondisi ibu kandung sangat penting untuk memahami motif dan keadaan saat tindak pidana terjadi. Kasus *Maternal Filicide* memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis ibu kandung dan dampaknya terhadap keluarga. Pemeriksaan yang mendalam terhadap bukti dan keadaan sekitar diperlukan untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus. Pertimbangkan dukungan psikologis dan rehabilitasi untuk ibu kandung yang terlibat dalam kasus *Maternal Filicide*.
2. penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali* pada kasus *Maternal Filicide* di Indonesia bisa mencakup beberapa aspek penting terkait penerapan hukum, keadilan, dan pertimbangan khusus dalam kasus tersebut. Dalam kasus *Maternal Filicide*, penggunaan asas *lex specialis*

derogat legi generali berarti bahwa aturan khusus dalam Pasal 341 dan 342 KUHP lebih diutamakan daripada aturan umum tentang pembunuhan (Pasal 340 KUHP). Ini memastikan penanganan kasus yang lebih sesuai dengan konteks dan situasi khusus. Penggunaan asas ini membantu dalam mencapai keadilan dan proporsionalitas dalam penanganan kasus *Maternal Filicide*, dengan mempertimbangkan ancaman pidana yang lebih rendah dibandingkan dengan pembunuhan berencana biasa. Penerapan asas *lex specialis* memastikan konsistensi dalam penanganan kasus-kasus yang memiliki karakteristik khusus seperti *Maternal Filicide*. Penggunaan asas *lex specialis* mengakui karakteristik khusus dari kasus *Maternal Filicide* dan memberikan penanganan yang lebih sesuai. Dengan menerapkan aturan khusus, hukum dapat lebih tepat dalam menangani kasus-kasus dengan konteks yang unik.

3. Pada putusan yang menjadi fokus penulis dalam mengulik kasus ini, dan dijadikan sebagai dasar dalam membedah kasus ialah bahwa ada baiknya di dalam putusan dijelaskan kronologi sehingga tidak menimbulkan kerabcuhan dalam menafsir isi dari putusan tersebut. Dikarenakan adanya beberapa hal yang kurang dipahami pada isi putusan, namun tidak menurunkan daya tarik penulis untuk membedah isi putusan tersebut.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana: Jakarta
- Andi Hamzah. 2019. *Perundang-undangan Pidana Tersedia (Nonkodifikasi)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Muhammad Sofyan & Abd. Ais. 2021. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Departemen Pendidikan Rineka Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang.
- E.Y Kanter dan Sri Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Eddy O. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga.
- Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.

- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Faizal Riza & Erwin Asmadi, 2020. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSUPress.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikhanti Aneska.
- Ismail koto dan faisal. 2022. *Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, Medan: UmsuPress.
- Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Manajemen Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Moeljatno. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Pujiyono. 2023. *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Printing.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh. R. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Jakarta: Aksara Baru Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoor. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

B. JURNAL

Ahmad Baheij. “Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Sosio-Religia, Vol. 10, No. 2.Maret 2019.

Ali Sodikin. “*Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol VI, No. 1 Desember 2015.

Asti Wasiska & Youngki Fernando. “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana”. Jurnal Ilmiah Manajir, Vol 1, No.1.Desember 2023.

Alfira Wafiqah Irham, Aalisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Dilahirkan Oleh Ibu (Studi Kasus Putusan No.285/Pid.B/2021/Pn.Psp). Universitas Hasanuddin Makassar Sarjana Ilmu Hukum. 2024.

Bernadus LK & Lestari ID. “Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Tentang Cara Menyendawakan Bayi Usia 0-6 Bulan Dengan Kejadian Gumoh Sesudah Menyusui di Puskesmas Manukan Kulon”. Jurnal Kebidanan, Vol 1, No.1. Januari 2012

Dedy Triyanto Ari Ahmad, I Gusti Ngurah Wairocana, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati.“Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum,” Jurnal Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 5.April 2013.

Diska Harsandini, Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Status Perkawinan Di Bawah Tangan” Universitas Hasanudin Makassar Tesis Ilmu

Hukum, Maret 2023.

Dewi Bunga, Ni Putu Diana Sari. “ Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri)”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No. 1 Agustus 2024.

Eddy OS Hiariej dkk. “Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum”, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Juli 2021.

Erwin Asmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1, No. 2. Juli 2020.

Menyendawakan Bayi Usia 0-6 Bulan Dengan Kejadian Gumoh Sesudah Menyusui di Puskesmas Manukan Kulon. Jurnal Kebidanan Vol 1:1. Juni 2020.

Rizky, Dkk. “Studi Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan United Kingdom Penal Code”. Recidive Volume 5 No. 1. April 2016.

Riza Sativa. “*Scientific Investigation* Dalam Penyelidikan Tindakan Pidana Pembunuhan”. Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 2 No.1. Februari 2021.

Shinta Agustina . “Implementasi asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana”, jilid 44 no.4. Oktober 2015.

Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Universitas Limau Manis Padang Sarjana Hukum, Februari 2023.

Susi Hadidjah, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan

Bayi di Wilayah Diy” Tesis Universitas Diponegoro Semarang. April 2008
 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Pidana Pembunuhan.
 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

D. INTERNET

<https://redasamudera.id/definisi-penerapan-menurut-para-ahli/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kasus>

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201818303216 *Maternal*

Filicide: A case series from a medico-legal psychiatry unit in India.

Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, “Darurat Filicide di Indonesia: Fenomena Pembunuhan
 Pada Anak oleh Orang Tua atau Keluarga Terdekat”, <https://aisyiyah.or.id/darurat-filicide-di-indonesia-fenomena-pembunuhan-pada-anak-oleh-orang-tua-atau-keluarga-terdekat/>